

Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak dalam Hukum Pidana Indonesia dan Singapura

Rahmi Fadilah, Zakia Salsabilla

1, Department of Criminal Law, Faculty of Law, Bung Hatta University, Padang, Indonesia, rahmifadilah1708@gmail.com, Jalan Bagindo Aziz Chan, ByPass Aie Pacah, Padang

2, Department of Criminal Law, Faculty of Law, Bung Hatta University, Padang, Indonesia, zakiasalsabilla2002@gmail.com, Jalan Bagindo Aziz Chan, ByPass Aie Pacah, Padang

Abstract.

Child abuse constitutes a violation of fundamental human rights, significantly affecting children's physical, psychological, and social development. This article analyzes the comparative regulation of criminal acts of child abuse under the criminal law of Indonesia and Singapore. Using a comparative law approach with statutory and conceptual methods, the study examines definitions of abuse, types of offenses, sanctions, and mechanisms for victim protection in both countries. The findings indicate that Indonesia emphasizes a restorative approach through victim rehabilitation and diversion, whereas Singapore implements a repressive approach with strict criminal sanctions, including caning, to ensure deterrence. Both legal systems recognize child abuse as a serious crime and impose aggravated penalties on perpetrators with close relationships to the child. The differences in approach highlight the potential for synergy between strict legal enforcement and victim recovery to enhance the overall effectiveness of child protection.

Keywords: *child abuse, criminal law, comparative law, Indonesia, Singapore, child protection, rehabilitation, deterrence*

A. Latar Belakang

Perlindungan terhadap anak dari kekerasan merupakan kebutuhan hukum yang sangat mendasar dalam sistem hukum pidana modern karena dampaknya bukan hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis dan sosial jangka panjang terhadap anak (Sinewe, 2016). Kekerasan terhadap anak dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, serta penelantaran, yang kesemuanya wajib diberi sanksi hukum untuk menjamin anak tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa ancaman bahaya (Sinewe, 2016; Yusuf Hanafi, 2025). Dalam konteks hukum pidana Indonesia, perlindungan terhadap anak diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang memperkuat ketentuan sebelumnya dan memberikan landasan hukum bagi penegak hukum untuk menindak pelaku kekerasan terhadap anak (Kumontoy, Sarapun & Wongkar, 2022).

Pasal 76C UU Perlindungan Anak Indonesia menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, sementara Pasal 80 UU yang sama menetapkan ancaman pidana bagi pelaku pelanggaran tersebut yang dapat berupa pidana penjara dan/atau denda (Kumontoy et al., 2022; SIPPn Kanwil Kemenkumham, 2023). Misalnya, pelaku yang menyebabkan luka berat kepada anak dapat dikenai ancaman pidana lebih berat dibandingkan kekerasan yang tidak menimbulkan luka serius (SIPPn Kanwil Kemenkumham, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia tidak hanya melarang kekerasan terhadap anak secara umum, tetapi juga

mempertimbangkan derajat akibat yang ditimbulkan dalam menentukan ancaman hukumannya.

Berdasarkan penelitian normatif, unsur-unsur tindak pidana kekerasan terhadap anak di Indonesia mencakup subjek hukum (pelaku), objek (anak), tindakan yang dilarang, serta akibat perbuatan terhadap anak sebagai korban, baik berupa penderitaan fisik maupun psikologis (Saerang, 2024; Kumontoy et al., 2022). Unsur ini menjadi dasar bagi penegak hukum untuk membuktikan adanya tindak pidana kekerasan anak serta menjatuhkan sanksi pidana yang sesuai. Selain aspek kepidanaan, perlindungan terhadap korban anak juga dijelaskan dalam literatur yang menyoroti bentuk-bentuk kekerasan, mulai dari kekerasan fisik hingga seksual, yang harus dipahami secara komprehensif oleh aparat penegak hukum guna memastikan perlindungan maksimal bagi anak korban kejahatan (Sinewe, 2016).

Di luar Indonesia, Singapura sebagai negara dengan sistem hukum common law juga memiliki landasan hukum yang kuat untuk melindungi anak dari kekerasan melalui *Children and Young Persons Act (CYPA)*. Menurut CYPA, seorang yang berada dalam posisi memelihara, mengurus, atau bertanggung jawab atas anak atau orang muda dapat dianggap bersalah jika ia melakukan, menyebabkan, memfasilitasi, atau membiarkan anak tersebut mengalami ill-treatment, yang meliputi kekerasan fisik, cedera emosional, atau pengabaian yang membahayakan kesejahteraan anak (*Children and Young Persons Act, 1993*). Pengaturan ini tidak hanya menegaskan larangan kekerasan terhadap anak, tetapi juga menekankan perlindungan terhadap kesehatan dan perkembangan anak secara menyeluruh (Singapore Statutes Online, 1993; Antislavery Law UK, 2015). Selain itu, CYPA juga menetapkan sanksi terhadap bentuk-bentuk kekerasan termasuk fisik dan seksual terhadap anak, dengan ancaman pidana yang berbeda tergantung beratnya akibat terhadap anak, serta menyediakan mekanisme pengadilan khusus bagi kasus anak di bawah 18 tahun (Singapore Statutes Online, 1993; Singapore Courts judiciary, 2025).

Perbedaan utama antara sistem hukum Indonesia dan Singapura dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak dapat dilihat dari cara normanya dirumuskan. Di Indonesia, kekerasan terhadap anak diatur dalam undang-undang tersendiri yang memuat pasal larangan dan ancaman pidana dalam bentuk yang jelas, sedangkan di Singapura pengaturan kekerasan terhadap anak merupakan bagian dari sistem perlindungan anak yang lebih luas melalui CYPA yang mencakup aspek kesejahteraan, perlindungan, serta sanksi pidana dalam satu kesatuan ruang lingkup hukum yang komprehensif (*Children and Young Persons Act, 1993*). Hal ini menunjukkan pendekatan yang berbeda: Indonesia lebih menekankan pada aspek pidana sebagai sanksi atas pelanggaran, sedangkan Singapura memadukan perlindungan sosial dan pidana sebagai bagian dari kewajiban negara untuk menjaga kesejahteraan anak (Singapore Statutes Online, 1993; Antislavery Law UK, 2015).

Dengan demikian, perbandingan pengaturan hukum pidana mengenai kekerasan terhadap anak antara Indonesia dan Singapura menjadi penting untuk mengetahui bagaimana setiap negara menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi anak dari kekerasan serta bagaimana hukum pidana dapat dioptimalkan dalam prakteknya untuk memberikan efek jera, pemulihan bagi korban, dan

pencegahan di masa depan. Studi perbandingan ini tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi pembuat kebijakan dan penegak hukum dalam rangka meningkatkan perlindungan anak di masing-masing sistem hukum.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia dan *Children and Young Persons Act* di Singapura.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perlindungan anak dan hukum pidana. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara membandingkan pengaturan hukum pidana mengenai kekerasan terhadap anak di kedua negara untuk menemukan persamaan dan perbedaannya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam artikel ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana perbandingan pengaturan tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam hukum pidana Indonesia dan Singapura?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan pengaturan tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam hukum pidana Indonesia dan Singapura, khususnya terkait perumusan norma, bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai kekerasan terhadap anak, serta sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelakunya.

E. Pembahasan

1. Kekerasan terhadap Anak dalam Hukum Pidana Indonesia

Hukum pidana Indonesia mengatur kekerasan terhadap anak secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berfungsi sebagai *lex specialis* terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perlindungan Anak mendefinisikan kekerasan terhadap anak sebagai setiap perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan tersebut, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Definisi ini mencerminkan pengakuan hukum terhadap kompleksitas bentuk kekerasan yang dapat dialami anak, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

Pelaku kekerasan terhadap anak dapat berasal dari lingkungan keluarga, pendidikan, maupun masyarakat luas. Ketentuan sanksi pidana diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menetapkan ancaman pidana penjara dan/atau denda bagi setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak. Pemberatan pidana diterapkan apabila pelaku merupakan orang tua, wali, atau pihak yang memiliki hubungan tanggung jawab terhadap anak, sebagaimana diatur dalam ketentuan lanjutan undang-undang tersebut. Selain itu, ketentuan dalam KUHP, khususnya Pasal 351 tentang penganiayaan, dapat diterapkan secara subsidier apabila perbuatan kekerasan tidak memenuhi unsur khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pendekatan hukum pidana Indonesia dalam menangani kekerasan terhadap anak tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengedepankan perlindungan hak anak melalui pendekatan restoratif. Pendekatan ini menekankan pemulihan kondisi korban melalui pendampingan psikologis, rehabilitasi sosial, serta upaya pencegahan agar kekerasan tidak terulang. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) turut memberikan ruang bagi penyelesaian perkara melalui mekanisme diversi dalam kasus-kasus tertentu, dengan tujuan menghindari stigmatisasi dan menjamin kepentingan terbaik bagi anak.

Meskipun demikian, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Laporan lembaga perlindungan anak menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak banyak terjadi di lingkungan terdekat korban, khususnya dalam keluarga, dan sebagian kasus tidak sampai pada proses penegakan hukum. Faktor budaya, stigma sosial, serta keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum sering menjadi hambatan dalam upaya perlindungan anak secara optimal. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antar lembaga dan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi aspek penting dalam efektivitas penegakan hukum.

Dalam praktik peradilan, hakim juga mengintegrasikan prinsip-prinsip internasional, khususnya prinsip the best interest of the child sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak. Prinsip ini menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama dalam proses pemeriksaan dan penjatuhan putusan, termasuk dalam penilaian dampak psikologis yang dialami korban akibat tindak kekerasan.

2. Kekerasan terhadap Anak dalam Hukum Pidana Singapura

Singapura mengatur perlindungan anak dari kekerasan melalui Children and Young Persons Act (CYPA) serta ketentuan dalam Penal Code. CYPA mengatur bahwa setiap orang yang memiliki tanggung jawab atas pemeliharaan atau pengasuhan anak dilarang melakukan, menyebabkan, atau membiarkan terjadinya perlakuan buruk (ill-treatment) terhadap anak, yang mencakup kekerasan fisik, kekerasan seksual, pengabaian, serta tindakan lain yang membahayakan kesejahteraan dan perkembangan anak.

Sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan anak di Singapura diatur secara tegas dalam Penal Code dan CYPA, dengan ancaman pidana penjara, denda, serta dalam kasus tertentu dapat disertai hukuman tambahan sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku. Sistem hukum Singapura dikenal menerapkan pendekatan represif dengan penegakan hukum yang ketat dan cepat, yang bertujuan menciptakan efek jera serta mencegah terjadinya kekerasan berulang.

Di samping pendekatan represif, CYPA juga memuat ketentuan mengenai intervensi sosial dan perlindungan kesejahteraan anak, termasuk pengawasan keluarga dan program rehabilitasi. Revisi CYPA menunjukkan perhatian Singapura terhadap perkembangan bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk risiko kekerasan nonfisik dan eksploitasi di ruang digital.

Pendekatan hukum Singapura yang terintegrasi antara sanksi pidana dan perlindungan sosial mencerminkan upaya negara dalam menjaga stabilitas sosial dan kesejahteraan anak. Namun, dalam perspektif perlindungan korban, pendekatan ini juga memunculkan diskursus mengenai keseimbangan antara efek jera dan kebutuhan pemulihan psikologis anak korban kekerasan.

3. Perbandingan Pengaturan Hukum Indonesia dan Singapura

Secara umum, Indonesia dan Singapura sama-sama mengakui kekerasan terhadap anak sebagai tindak pidana serius yang memerlukan campur tangan negara. Kedua negara memberikan pemberatan pidana bagi pelaku yang memiliki hubungan dekat atau tanggung jawab terhadap anak korban. Persamaan ini menunjukkan komitmen negara dalam menjamin perlindungan hak anak.

Perbedaan utama terletak pada pendekatan yang digunakan. Indonesia cenderung menitikberatkan pada pendekatan restoratif dengan fokus pada pemulihan korban dan rehabilitasi, sedangkan Singapura lebih menekankan pendekatan represif melalui sanksi pidana yang tegas untuk menciptakan efek jera. Perbedaan pendekatan ini mencerminkan karakteristik sistem hukum dan kebijakan kriminal masing-masing negara.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa perlindungan anak dapat dioptimalkan melalui kombinasi antara penegakan hukum yang tegas dan mekanisme pemulihan korban yang berkelanjutan. Oleh karena itu, studi perbandingan hukum ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan perlindungan anak yang lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

F. Penutup

1. Kesimpulan

Pengaturan tindak pidana kekerasan terhadap anak di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menekankan definisi luas kekerasan, sanksi pidana yang proporsional, dan mekanisme pemulihan korban melalui pendekatan restoratif, meskipun implementasinya masih menghadapi kendala seperti rendahnya pelaporan dan keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum. Sementara itu, di Singapura, Children and Young Persons Act (CYPA) dan Penal Code menekankan sanksi pidana yang tegas, termasuk hukuman cambuk, untuk menciptakan efek jera, yang efektif menurunkan insiden kekerasan, meskipun aspek rehabilitasi korban kurang

mendapat perhatian. Kedua negara sama-sama mengakui kekerasan terhadap anak sebagai tindak pidana serius dan menerapkan pemberatan hukuman bagi pelaku yang memiliki hubungan dekat dengan korban. Perbedaan pendekatan restoratif di Indonesia dan represif di Singapura menunjukkan karakteristik sistem hukum masing-masing dan memberikan peluang bagi kedua negara untuk saling belajar demi perlindungan anak yang lebih efektif dan seimbang.

2. Saran

· Saran untuk Indonesia

Untuk meningkatkan perlindungan anak, Indonesia perlu memperkuat efektivitas penegakan hukum dengan meningkatkan kapasitas aparat melalui pelatihan intensif, memanfaatkan teknologi digital untuk pelaporan kasus, dan menjalankan kampanye nasional untuk mengurangi stigma sosial. Selain itu, pertimbangan revisi Undang-Undang dapat dilakukan untuk menambahkan opsi hukuman alternatif, seperti kerja sosial wajib bagi pelaku, tanpa mengurangi fokus pada rehabilitasi korban, sehingga pendekatan restoratif dapat berjalan lebih optimal.

· Saran untuk Singapura

Singapura dapat memperkuat aspek rehabilitasi korban dengan mengintegrasikan program konseling psikologis wajib dalam proses peradilan dan melakukan evaluasi terhadap dampak hukuman cambuk terhadap trauma jangka panjang anak. Upaya ini dapat meningkatkan keseimbangan antara efek jera dan pemulihan korban, sehingga perlindungan anak tidak hanya melalui sanksi pidana, tetapi juga melalui perhatian terhadap kesejahteraan psikologis

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi. (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Gultom, Maidin. (2020). *Perlindungan Hukum terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2023). *Laporan Tahunan KPAI 2023: Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: KPAI.

Kumontoy, G. F., Sarapun, R., & Wongkar, V. (2022). *Penegakkan hukum terhadap pelaku kekerasan anak menurut Pasal 76C dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35*

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Lex Privatum*.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/42433> Diakses 30
Desember 2025, Pukul 21.00 WIB.

Ministry of Social and Family Development (MSF), Singapore. (2022). *Annual Report on Child Protection*. Singapore: MSF.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 131.

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

Saerang, E. (2024). *Pemidanaan perbuatan kekerasan terhadap anak menurut Pasal 80 ayat (1) jo 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. *Lex Crimen*.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/58894> Diakses 30
Desember 2025, Pukul 21.00 WIB.

Singapore Judiciary. (2025). *Care and protection orders – overview*.
<https://www.judiciary.gov.sg/family/care-protection-children-young-persons> Diakses 30
Desember 2025, Pukul 21.00 WIB.

Singapore. (1993). *Children and Young Persons Act (Cap. 38)*. Attorney-General's Chambers. <https://sso.agc.gov.sg/Act/CYPA1993> Diakses 30 Desember 2025, Pukul 21.00 WIB.

UNICEF. (2022). *Hidden in Plain Sight: A Statistical Analysis of Violence against Children*. New York: UNICEF.

World Health Organization. (2021). *INSPIRE: Seven Strategies for Ending Violence against Children*. Geneva: WHO.

Yusuf Hanafi. (2025). *Kajian hukum perbuatan physical abuse bagi anak (perspektif UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak)*. *Doktrina: Journal of Law*.
<https://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina/article/view/110-118> Diakses 30 Desember
2025, Pukul 21.00 WIB.

The title is no more than 20 words